

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 359 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI WISATA TIRTA

DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Wisata Tirta sebagaimana diatur dengan Keputusan Menparpostel Nomor : KM.97/HK – 103/MPPT / 87 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta dan Keputusan Direktur Jendral Pariwisata Nomor Kep – 17 / U / II / 88 tentang Ketentuan Pelaksanaan Wisata Tirta harus mendapatkan Ijin Lokasi Wisata Tirta dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha Wisata Tirta di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu menetapkan Lokasi Wisata Tirta ;
 - a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 334 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 113 Tahun 1988 tentang Lokasi Rekreasi Air perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Kendral Pariwisata tersebut pada huruf a ;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal dimaksud huruf b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Lokasi Wisata Tirta di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok – pokok Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
9. Keputusan Menparpostel Nomor : KM. 97 / HK – 103 / MPPT – 87, tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta ;
10. Keputusan Menparpostel Nomor : M. 110 / UM. 001 / MPPT – 92, tentang Penetapan Usaha Pariwisata yang memerlukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta petunjuk Teknis Pelaksanaannya ;
11. Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor : Kep – 17 / U / II / 88, tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Wisata Tirta ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 seri C Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 241 Seri C Nomor 2) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN LOKASI WISATA TIRTA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Wisata Tirta adalah Kegiatan Rekreasi yang diadakan di Perairan Laut, Pantai, Sungai, Danau dan Waduk ;
- d. Usaha Wisata Tirta adalah Usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa – jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
- e. Lokasi Wisata Tirta adalah ruang lautan. Pantai, sungai, danau waduk yang tanpa mengurangi fungsi fokoknya dapat dipergunakan untuk melaksanakan suatu atau beberapa jenis kegiatan Usaha Wisata Tirta dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lain.

Pasal 2

Jenis Usaha Wisata Tirta yang dimaksud dalam Keputusan ini meliputi salah satu rangkaian sebagai berikut :

- a. Usaha Marina meliputi kegiatan usaha menyelenggarakan rekreasi dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa – jasa lainnya yang dikelola secara komersial ;
- b. Usaha Hotel Terapung meliputi usaha Akomodasi dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dikelola secara komersial ;
- c. Usaha Restoran Terapung meliputi usaha jasa pangan dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya yang dikelola secara komersial ;
- d. Usaha Wisata Selam meliputi usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk rekreasi dan olah raga menyelam bagi umum yang dikelola secara komersial
- e. *Wisata Kapal Selam ;*
- f. *Wisata Kapal Pesiar ;*

- g. Usaha Memancing ;*
- h. Usaha dan alat Wave Runner, Skuter Air ;*
- i. Usaha Selancar / Selancar Angin ;*
- j. Usaha Sepda Air ;*
- k. Usaha Banana Boat ;*
- l. Usaha Rafting / Arung Sungai ;*
- m. Usaha Galss Bottom Boat ;*
- n. Usaha lainnya yang berhubungan dengan rekreasi di perairan laut, pantai, danau, sungai dan waduk.*

BAB II

LOKASI DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 3

Lokasi dan jenis kegiatan usaha Wisata tirta sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan dalam Peta terlampir.

BAB III

PENGAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Wisata Tirta hanya dapat dilakukan pada lokasi dan dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dalam Keputusan ini dengan tetap memperhatikan keamanan lingkungan, fungsi utama Kawasan dan kepentingan masyarakat umum ;
- (2) Setiap kegiatan Usaha Wisata Tirta yang dimohonkan ijinnya harus mencantumkan dengan jelas lokasi, jenis dan besarnya kegiatan usaha ;
- (3) Kegiatan Usaha Wisata Tirta yang beroperasi pada satu satuan kawasan harus berdasarkan AMDAL kawasan yang telah ditetapkan ;
- (4) Dalam studi AMDAL harus dapat lebih dipertajam mengenai jenis dan jumlah kegiatan Usaha Wisata Tirta yang diperbolehkan ;
- (5) Studi AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Agar tidak terjadi benturan kepentingan antar jenis kegiatan Usaha Wisata Tirta dalam satu satuan lokasi, maka perlu dibuatkan rambu – rambu, sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku ;
- (2) Letak rambu – rambu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta site secara terukur dengan skala 1 : 5000, disyahkan oleh Dinas Pariwisata ;

- (3) Rambu – rambu dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan dan dipasang oleh para pengusaha Wisata Tirta, disaksikan oleh Dinas Pariwisata ;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Tingkat II bersangkutan wajib menyusun Rencana Tata Ruang di daerah daratan disetiap lokasi Wisata Tirta yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini ;
- (2) Apabila lokasi Wisata Tirta adalah sungai, maka rencana Tata Ruang yang dibuat adalah daerah aliran sungai sepanjang yang dipergunakan untuk Wisata Tirta ;
- (3) Rambu – rambu dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan dan dipasang oleh para pengusaha Wisata Tirta, disaksikan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Tingkat II bersangkutan wajib menyusun Rencana Tata Ruang di daerah daratan setiap lokasi Wisata Tirta yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini ;
- (2) Apabila lokasi Wisata Tirta adalah sungai, maka rencana Tata Ruang yang dibuat adalah daerah aliran sungai sepanjang yang dipergunakan untuk Wisata Tirta ;
- (3) Apabila lokasi Wisata Tirta menyatu dengan kawasan pariwisata, maka Rencana Tata Ruangnya menyatu dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Pariwisata ;
- (4) Apabila batas – batas lokasi Wisata Tirta melebihi kawasan pariwisata maka Rencana Tata Ruang yang perlu dibuat adalah daerah selebihnya, dengan struktur Tata Ruang yang menyatu dengan Tata Ruang Kawasan Pariwisata ;
- (5) Apabila pada lokasi Wisata Tirta belum ada Rencana Tata Ruang, tetapi kegiatan pembangunan penunjang kegiatan Wisata Tirta sudah sangat mendesak maka Pemerintah Daerah Tingkat II dapat mengambil kebijaksanaan untuk memberikan Ijin Mendirikan Bangunan, kecuali bangunan akomodasi dan restoran harus tetap mendapat persetujuan perijinan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua Usaha Wisata Tirta harus telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan Keputusan ini selambat – lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Desember Nomor 334 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 April Nomor 113 Tahun 1988 tentang Lokasi Rekreasi Air dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 1 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

TANGGAL : 1 JULI 1993

NOMOR : 359 TAHUN 1993

TENTANG LOKASI WISATA TIRTA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

A. LOKASI WISATA TIRTA

I. Kodya Denpasar

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pantai Padanggalak | a. Ski Air
b. Parasut Layang |
| 2. Pantai Hotel Bali Beach | a. Wisata Alam
b. Selancar Angin
c. Jukung Tradisional
d. K a n o |
| 3. Pantai Sindhu | a. Selancar Angin
b. K a n o
c. Sepeda Air
- Parasut Layang |
| 4. Pantai Beach Market | - Parasut Layang |
| 5. Pantai Lataverna | |
| 6. Pantai Werda Pura | a. Jukung
b. K a n o
c. Selancar Angin |
| 7. Pantai Bali Hayatt | a. Parasut Layang
b. Jukung Tradisional |
| 8. Pantai Semawang | a. Parasut Layang
b. Usaha Marina |
| 9. Pantai Santrian II | a. Wisata Selam
b. Jet Ski
c. Wave Runner |
| 10. Pantai Mertasari | a. Skuter Air
b. Jet Ski / Wave Runner |
| 11. Pantai Serangan | a. Hotel Terapung
b. Restoran Terapung
c. Katamaran |

- d. K a n o
- e. Jukung
- f. Selancar Angin

II. **Kabupaten Badung**

1. Pantai Tanjung Benoa
 - a. Parasut Layang
 - b. Jet Ski
 - c. Skuter Air
 - d. Wave Runner
2. Pantai Samuh
 - Parasut Layang
3. Pantai Nusa Dua
 - a. Wisata Selam
 - b. Selancar Angin
 - c. Katamaran
 - d. K a n o
 - e. Banana Bout
 - f. Jukung
4. Pantai Geger, Sawangan, Gunung Payung
 - a. Jukung
 - b. Selancar
 - c. Selancar Angin
 - d. Marina
5. Pantai Batu Pageh
 - Selancar
6. Pantai Nyangnyang
 - Selancar
7. Pantai Suluban
 - Selancar
8. Pantai Padang – Padang
 - Selancar
9. Pantai Jimbaran
 - a. Jukung
 - b. K a n o
10. Pantai Kedonganan
 - K a n o
11. Pantai Tuban
 - a. Jet Ski
 - b. Skuter Air
 - c. Wave Runner
12. Pantai Kuta
 - Selancar Angin
13. Pantai Legian
 - a. Selancar
 - b. Parasut Layang
14. Pantai Petitenget
 - Selancar
15. Pantai Canggu
 - Selancar
16. Pantai Seseh
 - Selancar

III. **Kabupaten Tabanan**

1. Pantai Nyanyi – Kedungu

Pantai Pasut

Pantai Kelating

2. Danau Beratan / Bedugul

3. Sungai Balian

- Selancar

- Layar Tradisional

-

a. Parasailing

b. Ski Air

c. Sepeda Air

d. Jukung

- Rafting

IV. **Kabupaten Jembrana**

1. Medewi / Pulukan

2. Baluk Rening

3. Purancak

4. Candi Kusuma

5. Teluk Gilimanuk

6. Cekik

7. Sungai Biluk, Sungai Yeh Sumbul

8. Waduk Palasari

- Surfing

a. Parasailing

b. Jet Ski

a. K a n o

b. Dayung / Jukung

a. Parasailing

b. Jet Ski

c. Wave Runner

a. Wisata Selam

b. K a n o

c. Sepeda Air

d. Dayung / Jukung

- Marina

- Rafting

a. Sepeda Air

b. K a n o

V. **Kabupaten Buleleng**

1. Pulau Menjangan

2. Pantai Pamaron

3. Kalibubuk / Lovina

a. Wisata Selam

b. Jukung

a. Parasailing

b. Jukung / Layar

a. K a n o

b. Wind Surfing

4. Danau Buyan

- c. Katamaran
- d. Wisata Selan
- e. Jukung Tradisional
- f. Parasailing
- a. Layar / Jukung
- b. Sepeda Air
- c. Mancing

VI. **Kabupaten Karangasem**

1. K u b u

- a. Selancar Angin
- b. Layar / Jukung
- c. Katamaran

2. Tulamben

- a. Wisata Selam
- b. K a n o
- c. Jukung

3. A m e d

- a. Wisata selam
- b. Katamaran

4. Jemeluk

- Wisata Selam
- Jukung

5. J a s i

6. Pasir Putih (Perasi)

- a. K a n o
- b. Banana
- c. Selancar Angin
- d. Katamaran

7. Candi Dasa

- Wisata Selam

8. Gili Tepekong / Buitan

- a. Dayung
- b. Selancar Angin
- c. Katamaran
- d. K a n o
- e. Banana
- f. Jukung

9. Pantai Pengalon

- a. Katamaran
- b. Selancar Angin
- c. K a n o
- d. Banana

10. Labuhan Amuk
Cruiseshio/Kapal Pesiar

- Dermaga

11. Padangbai

- a. Wisata Alam
- b. Jukung
- c. K a n o

VII. **Kabupaten Klungkung**

1. Pantai Goa Lawah

- a. K a n o
- b. Selancar
- c. Selancar Angin

2. Pantai Kusamba

- Dermaga Jukung

3. Nusa Lembongan

- a. Wisata Selam
- b. Katamaran
- c. Selancar
- d. Selancar Angin
- e. Parasailing
- f. Banana
- g. Jet Ski
- h. Wave Runner
- i. Berlayar
- j. Marina

4. Nusa Penida

- a. Wisata Selam
- b. Katamaran
- c. Selancar
- d. Selancar Angin
- e. Parasailing
- f. K a n o
- g. Marina

VIII. **Kabupaten Gianyar**

1. Pantai Siut – Pantai Air Jeruk

- Selancar

2. Sungai Ayung, Sungai Was, Sungai Petanu, Sungai Sangsang

- Rafting

IX. **Kabupaten Bangli**

1. Danau Batur

- a. Sepeda Air
- b. K a n o
- c. Jukung Tradisional
- d. Fishing

B. **JALUR WISATA KAPAL PESIAR**

a. Tanjung Benoa – Pulau Serangan- Sanur – Nusa Lembongan – Nusa Penida.

b. Tanjung Benoa – Nusa Dua – Uluwatu – Jimbaran – Tanjung Benoa

c. Tanjung Benoa – Gilimanuk.

d. Kuta – Jimbaran – Canggu – Tanah Lot – Kuta.

e. Gilimanuk – Pulau Menjangan – Teluk Terima – Gilimanuk.

- f. Lovina – Celukan Bawang – Pabean
- g. Air sanih – Ponjok Batu – Kubu – Tulamben
- h. Amed – Tulamben – Jemeluk – Ujung
- i. Buitan – Candi Dasa – Nusa Lembongan – Padangbai
- j. Celukan Bawang – Pulau Menjangan
- k. Pabean – Tulamben
- l. Keliling Pulau Bali

C. **JALUR WISATA KAPAL PESIAR**

- a. Labuhan Amuk – Padangbai / Gili Taopekong – Jemeluk – Tulamben – Menjangan
- b. Benoa – Sanur – Nusa Penida

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA